

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN NATURA DAN KENIKMATAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN SETELAH BERLAKUNYA PMK 66/23

Karina Lingguana¹, Jennifer Castellanos²
karina_aa@mhs.mdp.ac.id¹, jnfr00@mhs.mdp.ac.id²
Universitas Multi Data Palembang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dari wajib pajak orang pribadi dengan melakukan survey penyebaran kuesioner kepada 40 responden dan analisis dari persepsi wajib pajak tersebut terkait adanya suatu perubahan regulasi di dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengkaji terkait natura dijadikan sebagai suatu objek penghasilan. Sampel dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Palembang dengan berbagai jenis latar belakang bidang pekerjaan serta pendidikan. Hasil penelitian ini menemukan beberapa hal penting, yaitu: Wajib pajak orang pribadi sudah mengetahui dan memahami maksud dari natura/kenikmatan, terdapat persepsi yang beragam terhadap wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan. Sebagian besar responden (57,5%) tidak setuju dengan wacana tersebut, ketidaksetujuan ini disebabkan oleh beberapa faktor, pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap natura/kenikmatan memiliki dampak penting terhadap perubahan peraturan kebijakan pajak penghasilan, kurangnya kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Kata Kunci: Persepsi Wajib Pajak, Penghasilan Natura, Kepatuhan Pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine the perceptions of individual taxpayers by conducting a survey through questionnaire distribution to 40 respondents and analyzing the taxpayers' perceptions regarding the existence of a regulation change in the Harmonization of Tax Regulation Law that examines the nature being treated as an income object. The sample and population used in this research are individual taxpayers located in the Palembang area with various backgrounds in terms of occupation and education. The results of this research found several important findings, namely: Individual taxpayers already know and understand the meaning of nature/enjoyment, there are diverse perceptions regarding the discourse of imposing income tax on nature/enjoyment. Most respondents (57.5%) disagree with this discourse, this disagreement is caused by several factors, individual taxpayers' understanding of nature/enjoyment has important implications for changes in income tax policy regulations, and lack of taxpayer awareness can affect compliance in fulfilling tax obligations.

Keyword: Taxpayer Perception, Natural Income, Tax Compliance.

PENDAHULUAN

Pemerintah telah membuat kebijakan untuk mendorong perubahan perekonomian negara dalam hal kebijakan perpajakan melalui pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki peraturan perpajakan Indonesia yang sebelumnya dianggap tidak dapat dilaksanakan menawarkan solusi untuk meningkatkan perekonomian dalam hal kebijakan dasar perpajakan. Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur ketentuan tentang berbagai pajak yang berlaku di Indonesia yang mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kebijakan pemerintah dalam menerapkan pajak natura dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan salah satunya bertujuan untuk menghindari situasi perencanaan pajak yang timbul akibat perbedaan tarif pajak yang besar bagi

pengusaha kena pajak yang mempunyai rencana atau strategi untuk memberikan keekonomian. Hadiah dalam bentuk barang untuk karyawannya. Selain itu, kebijakan perpajakan in-kind juga merupakan upaya optimalisasi penerapan pajak penghasilan orang pribadi. Saat ini Pemerintah telah menetapkan kebijakan perpajakan natura yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang kini dapat dikenakan pajak penghasilan (Raharjo, 2023).

Perubahan peraturan mengenai pajak penghasilan atas imbalan natura dan kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan, setelah berlakunya PMK 66/23, mungkin berkaitan dengan penyesuaian tarif pajak, definisi imbalan natura, dan prosedur administratif terkait pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini bisa mencakup pembaruan aturan mengenai jenis-jenis imbalan yang dikenakan pajak, batasan-batasan tertentu, serta cara menghitung dan melaporkan pajak yang terutang.

Adapun tujuan perubahan regulasi dalam PMK 66/23 terkait pajak penghasilan atas imbalan natura dan kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan bisa bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan pemerintah. Namun, secara umum, tujuan perubahan regulasi tersebut mungkin mencakup, peningkatan keadilan pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi beban pajak serta menyesuaikan dengan perubahan lingkungan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya terdapat beberapa tantangan dan masalah yang mungkin dihadapi dalam penerepan pajak penghasilan atas imbalan natura dan kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan setelah berlakunya PMK 66/23. Seperti, penentuan nilai imbalan, administrasi pajak, penegakan dan kepatuhan serta penilaian objektif terhadap jenis dan nilai imbalan natura dan kenikmatan.

Direktur Peraturan Perpajakan I, Hestu Yoga Saksama menyampaikan bahwa dengan keluarnya PMK-66/2023 tersebut, tidak akan menimbulkan sengketa pajak karena pengaturannya telah terperinci. Disampaikan oleh (Saptono, 2023), bahwa masih terdapat kemungkinan dispute dari beberapa tafsiran pasal-pasal serta lampiran yang ada pada ketentuan. Bawono Kristiaji menyatakan hal sejenis, yaitu belum adanya panduan/ilustrasi yang detail untuk fasilitas kesehatan psikologis, skema pinjaman lunak dan team building (Siswanto, 2023).

Analisis mendalam tentang pajak penghasilan atas imbalan natura dan kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan setelah berlakunya PMK 66/23 penting karena peraturan ini mengatur perhitungan dan pelaporan pajak atas imbalan non-moneter yang diterima oleh pekerja. Analisis akan mencakup pemahaman terperinci tentang ketentuan-ketentuan PMK 66/23, pengaruhnya terhadap perhitungan pajak, serta strategi perencanaan pajak yang sesuai dengan regulasi tersebut. Menilai ketentuan dalam PMK-66/2023 sudah lebih jelas meski masih perlu didalami dan disosialisasikan (Theodora, 2023). Penelitian mengenai penerapan PMK-66/2023 sepanjang penelurusan penulis belum banyak dilakukan karena ketentuan tersebut baru ditetapkan pada 27 Juni 2023. Meskipun demikian, penelitian mengenai PPh atas natura/kenikmatan setelah berlakunya UU HPP telah dilakukan oleh (Firmansyah & Wijaya, 2022).

Pemahaman yang mendalam akan membantu perusahaan dan individu untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pajak yang berlaku, mengoptimalkan manfaat pajak yang tersedia, serta menghindari risiko sanksi atau konsekuensi pajak yang tidak diinginkan. Hal ini juga memungkinkan untuk mempersiapkan strategi yang tepat dalam pengelolaan imbalan non-moneter kepada karyawan, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan finansial perusahaan dan karyawan itu sendiri.

Kontribusi terhadap penelitian dan praktik terkait pajak penghasilan atas imbalan natura dan kenikmatan setelah berlakunya PMK 66/23 meliputi pemahaman mendalam tentang implikasi hukum dan praktis dari peraturan tersebut. Penelitian dapat memperjelas bagaimana PMK 66/23 memengaruhi klasifikasi, penghitungan, dan pelaporan pajak atas imbalan natura dan kenikmatan terkait pekerjaan. Selain itu, penelitian juga bisa membantu dalam mengidentifikasi potensi perubahan perilaku dan strategi perencanaan pajak yang relevan bagi individu dan perusahaan.

Dalam praktiknya, pemahaman yang baik tentang PMK 66/23 akan membantu para profesional pajak, akuntan, dan penasihat keuangan dalam memberikan layanan konsultasi yang akurat dan komprehensif kepada klien mereka. Mereka dapat memberikan saran yang tepat tentang pengelolaan pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, serta strategi perencanaan pajak yang efektif. Hal ini akan membantu individu dan perusahaan untuk mengoptimalkan struktur keuangan mereka dengan memperhitungkan implikasi pajak yang relevan.

Oleh karena karyawan secara teratur menerima tunjangan dasar atau Natura dari pemberi kerja atau perusahaan yang memberi insentif kepada kinerja karyawan ini, pembayar pajak orang pribadi kini mempertanyakan kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah memberikan ketentuan untuk sifat saat ini. Dengan itu, wajib pajak dan pemberi kerja yang memberikan manfaat atau Natura harus menanggung akibat dari akibat peraturan yang diberlakukan oleh peraturan negara tersebut.

Sebelum adanya perubahan regulasi didalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, natura digunakan oleh para pemberi kerja atau perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk penghindaran pajak. Perusahaan atau pemberi kerja dapat melakukan penghindaran pajak dengan melakukan pemberian natura kepada para pegawainya. Atas biaya pemberian natura tidak dianggap sebagai biaya dan tidak diperhitungkan bagi perusahaan yang memberinya.

Pengaturan di atas pada dasarnya memiliki tujuan yang jelas, seperti pengembangan potensi ekonomi di daerah tertentu sesuai PMK Nomor 167/PMK.03/2018 dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perlakuan pajak. Namun dalam praktiknya, perusahaan memanfaatkan pengecualian tersebut dengan melakukan serangkaian perencanaan pajak (tax planning), sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan berkurang (penelitian terkait: (Tekkay, 2015).

Pajak atas natura dan/atau kenikmatan menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, khususnya bagi pegawai. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023, masyarakat beranggapan bahwa setiap natura atau kenikmatan yang selama ini diterima akan dikenakan pajak. Padahal peraturan tersebut menindaklanjuti dari peraturan-peraturan yang sebelumnya sudah mengatur tentang pajak natura dan/atau kenikmatan. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang bagaimana penerapan pajak penghasilan atas imbalan natura dan kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan setelah berlakunya PMK 66/23.

LANDASAN TEORI

Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011), pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang terutang oleh rakyat yang masuk ke keuangan negara secara yang diatur secara hukum dengan tidak langsung mendapat imbalan namun melalui fasilitas ataupun kebutuhan biaya publik dalam bentuk jasa timbal balik. Negara menggunakan sumbangan ini untuk menyediakan layanan dan fasilitas umum untuk masyarakat. Komponen ini membuat masyarakat paham

bahwa pajak adalah sesuatu yang harus mereka lakukan dengan kesediaan dan sadar sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pendapatan pajak merupakan sumber pendapatan yang konsisten yang dapat dihasilkan dengan baik sesuai dengan persyaratan pemerintah dan keadaan setempat.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah biaya yang dikenakan atas perorangan, badan usaha, dan organisasi legal lainnya atas penghasilan yang dihasilkan (Mardiasmo, 2018). Sedangkan menurut (Resmi, 2016), mendefinisikan terkait Pajak Penghasilan sebagai pajak yang dikenakan pada subjek pajak berdasarkan pendapatan yang mereka terima atau hasilkan dalam tahun pajak tertentu.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi 21

Menurut (Mardiasmo, 2011), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pungutan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diberikan kepada orang pribadi atas layanan, pekerjaan, atau kegiatan lainnya. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mendefinisikan pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam bentuk gaji, upah, honor, tunjangan, dan bentuk lainnya dengan nama apapun dan berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukan perseorangan dalam negara, sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Dengan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak terbaru yaitu PER-16/PJ/2016 yang dapat dijadikan sebuah objek dari PPh 21 ini adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang didapatkan pekerja tetap, baik dalam secara rutin maupun tidak
- b. Penghasilan yang didapatkan secara teratur oleh pensiun pekerja dalam bentuk penghasilan yang sebanding
- c. Penghasilan yang didapatkan dalam bentuk uang pesangon, uang pensiunan, atau tunjangan yang diberikan dalam satu kali pembayaran sekaligus dan diterima lebih dari dua tahun setelah masa kerja karyawan berakhir.

Sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU No.7 Tahun 2021, dengan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER16/PJ/2016, sasaran PPh Pasal 21 tidak berlaku untuk penerimaan dalam bentuk natura atau bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini kini sekarang natura/kenikmatan sudah menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 orang pribadi bagi para wajib pajak/para pegawai yang menerima natura/kenikmatan tertentu dari pemberi kerja atau perusahaan.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang yang mempunyai penghasilan neto dalam satu tahun pajak diatas Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP). Untuk mendaftarkan diri Wajib Pajak orang pribadi datang langsung pada Kantor Pelayanan Pajak dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan administrasi.

Natura/Kenikmatan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, natura adalah barang yang sebenarnya dan bukan dalam bentuk uang. Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE – 03/PJ.23/1984 kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Merujuk penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang UU Pajak Penghasilan (PPh), penggantian

atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang.

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d juga memberikan contoh imbalan dalam bentuk natura, di antaranya beras, gula, dan sebagainya. Sementara itu, imbalan dalam bentuk kenikmatan di antaranya seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diketahui imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan imbalan yang tidak diberikan dalam bentuk tunai. Kendati sama-sama merupakan imbalan nontunai, keduanya memiliki sedikit perbedaan di mana natura merupakan imbalan dalam bentuk barang atau fisik, sedangkan kenikmatan merupakan imbalan dalam bentuk fasilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif menggunakan data primer yang akan diteliti oleh peneliti dengan uji persepsi wajib pajak orang pribadi dengan cara menyebarkan questioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi di wilayah Palembang. Pada penelitian ini, pengukuran terhadap variabel questioner responden dengan Mengajukan beberapa pertanyaan sehubungan dengan imbalan natura/kenikmatan.

Populasi & sample pada penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi di tingkat Palembang dan sample pada penelitian ini dengan menggunakan Convenience sampling. Dalam Penelitian ini, survey questioner yang dibagikan dimulai dari tanggal 11 maret 2024 hingga 4 April 2024. Hasil dari penelitian ini memperoleh responden wajib pajak orang pribadi sebanyak 40 responden yang fokus terhadap para responden ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang bekerja disuatu perusahaan, instansi pemerintah, maupun seorang wiraswasta yang melakukan kegiatan usaha bisnis. Penelitian Kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan untuk menjawab secara lebih detail dari segi persepsi wajib pajak terhadap permasalahan yang akan diteliti yaitu terhadap wacana pengenaan pajak penghasilan terhadap natura yang akan menjadi objek pajak penghasilan nantinya bagi para wajib pajak yang menerima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Sampel

Hasil dari penelitian ini memperoleh responden wajib pajak orang pribadi sebanyak 40 responden yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi berstatus sebagai pegawai swasta, pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Negeri Sipil, dan wiraswasta di wilayah Palembang dengan sampel yang memiliki penghasilan dalam setahun diatas PTKP PPh Pasal 21 orang pribadi. Adapun hasil pengumpulan sampel dan pengelompokkan karakteristik wajib pajak orang pribadi dari responden questioner yang telah terpenuhi yaitu antara lain sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Pengumpulan Sampel Responden

KETERANGAN	JUMLAH
Questioner yang telah terkumpulkan	40
Questioner yang telah memenuhi syarat	40
Questioner yang tidak memenuhi syarat	-

Frekuensi karakteristik latar belakang pekerjaan para responden wajib pajak orang

pribadi dari hasil pengumpulan sampel dalam penyebaran questioner yang telah diterima ialah sebagai berikut:

Tabel 2
Karakteristik latar belakang pekerjaan sampel responden

Latar Belakang	Frekuensi	Presentase
Pegawai Swasta	35	87,5
Pegawai BUMN/BUMND	-	
PNS	1	2,5
Wiraswasta	4	10
Total	40	100

Pengumpulan sampel responden questioner yang telah diterima ini memiliki responden dengan latar belakang pekerjaan Pegawai swasta sebanyak 35 orang atau 87%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1 orang atau 2,5%, dan Wiraswasta 4 orang atau 10%.

Frekuensi karakteristik latar belakang berdasarkan tingkat pendidikan responden wajib pajak orang pribadi dari hasil pengumpulan sampel dalam penyebaran kuesioner yang telah diterima ialah sebagai berikut:

Tabel 3
Karakteristik latar belakang tingkat pendidikan sampel responden

Penghasilan	Frekuensi	Presentase
D3	9	22.5
S1	26	65
S2	5	12.5
Total	40	100

Hasil pengumpulan sampel responden kuesioner yang telah diterima ini memiliki responden dengan latar belakang Pendidikan D3 sebanyak 9 orang atau 22.5%, latar belakang Pendidikan S1 sebanyak 26 orang atau 65%, latar belakang Pendidikan S2 sebanyak 5 orang atau 12.5%.

Frekuensi karakteristik latar belakang berdasarkan tingkat penghasilan perbulan responden wajib pajak orang pribadi dari hasil pengumpulan sampel dalam penyebaran kuesioner yang telah diterima ialah sebagai berikut:

Tabel 4
Karakteristik latar belakang penghasilan sampel responden

Penghasilan	Frekuensi	Presentase
Rp5.000.000-Rp15.000.000	18	45
Rp15.000.001-Rp25.000.000	8	20
Rp25.000.001-Rp35.000.000	12	30
Rp35.000.001-Rp45.000.000	2	5

>Rp45.000.000	0	-
Total	40	100

Pembahasan

Persepsi pemahaman umum wajib pajak orang pribadi terhadap wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan

Dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan survey penyebaran kuesioner, diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi sudah menegenetahui dan memahami maksud dari pemahaman umum tentang objek kenikmatan karena adanya persepsi yang tidak sesuai dengan adanya thesis tentang perpajakan penghasilan dalam bentuk natura/kenikmatan yang diatur dalam undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan.

Kajian tentang kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap aspek pemahaman umum mempunyai hasil yang konsisten dengan serupa sebaiknya yang dikemukakan oleh (Nurillah & Andini, 2022), membenarkan bahwa masalah ini kurangnya sosialisasi mengenai pengumpulan informasi perpajakan terkait dengan hukum HPP. Persepsi ketidaksetujuan terhadap adanya kebijakan pengelolaan natura telah menimbulkan perdebatan mengenai pengenaan pajak penghasilan atas kenikmatan natura yang mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah atau lembaga yang berwenang.

Persepsi tidak setuju ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilaporkan oleh (Firmansyah & Wijaya, 2022) yang menunjukkan bahwa PPh yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi akan meningkat karena penetapan penghasilan dalam bentuk natura merupakan penghasilan kena pajak. Inilah alasan dan apa yang mendukung persepsi ketidaksepakatan di kalangan wajib pajak orang pribadi pada aspek perdebatan pengenaan pajak penghasilan atas aset natura/kenikmatan.

Pemahaman umum wajib pajak orang pribadi pada khususnya mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat penting terhadap perubahan peraturan kebijakan subjek pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi ini. Kurangnya kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memnuhi kewajiban perpajakannya, terutama terkait dengan pengenaan pajak penghasilan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian survey yang dilakukan dengan penyebaran kuseioner maka dapat kami simpulkan bahwa, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak orang pribadi di Palembang terhadap wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan.

Responden penelitian terdiri dari 40 orang dengan latar belakang pekerjaan yang beragam, yaitu: Pegawai swasta (87,5%), PNS (2,5%), Wiraswasta (10%). Responden juga memiliki tingkat pendidikan yang beragam, yaitu: D3 (22,5%), S1 (65%), S2 (12,5%). Penghasilan bulanan responden bervariasi, dengan rentang terbanyak Rp5.000.000-Rp15.000.000 (45%).

Secara umum, penelitian menemukan bahwa: Wajib pajak orang pribadi sudah mengetahui dan memahami maksud dari natura/kenikmatan. Namun, terdapat persepsi yang beragam terhadap wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan. Sebagian besar responden (57,5%) tidak setuju dengan wacana tersebut.

Ketidaksetujuan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Kurangnya sosialisasi dari pemerintah, anggapan bahwa natura/kenikmatan sudah termasuk dalam gaji, kekhawatiran akan menambah beban pajak, Pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap natura/kenikmatan memiliki dampak penting terhadap perubahan peraturan

kebijakan pajak penghasilan, kurangnya kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar tentang wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura/kenikmatan. Sosialisasi ini perlu dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui media massa, seminar, dan pelatihan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk memberikan insentif kepada wajib pajak orang pribadi yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian, diharapkan pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap natura/kenikmatan dapat meningkat dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga dapat ditingkatkan.

Catatan, Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Palembang dengan sampel yang terbatas. Hasil penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, R. A., & Wijaya, S. (2022). Natura Dan Kenikmatan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 343–359. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1645>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (revisi)*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Revisi)*. Andi.
- Raharjo, fayiz arif dan hasnawati. (2023). PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERKAIT WACANA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP OBJEK NATURA/KENIKMATAN. *EDUCORETAX*, 3(3), 173–191.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Revisi)*. Selemba Empat.
- Saptono. (2023). Webinar ke-123: Kupas Tuntas PMK 66/2023 tentang Perlakuan PPh atas Imbalan Natura/Kenikmatan. https://www.youtube.com/watch?v=7JfOkmb6_hA&t=9377s
- Siswanto, D. (2023). Aturan Teknis Pajak Natura Dirilis, Ini Catatan Pengamat Pajak. *KONTAN.Co.Id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/aturan-teknis-pajak-natura-dirilis-ini-catatan-pengamat-pajak>
- Tekkay, alfons adenansi. (2015). PERENCANAAN PAJAK UNTUK BIAYA NATURA KEPADA PEGAWAI PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGEFISIENSIKAN PAJAK PT. TIGA KARYA WENANG MANADO TAX. *EMBA*, 3(3), 429–440.
- Theodora, A. (2023). Sosialisasi Pajak Natura Perlu Lebih Gencar. *KOMPAS.Id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/05/sosialisasi-pajak-natura-perlu-lebih-gencar>